



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gilang Harpana Bin Yatimin (alm);
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/26 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Madrasah Rt. 001 Rw. 002 Desa Tenaja Lor Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan GILANG HARPANA Bin YATIMIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GILANG HARPANA Bin YATIMIN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dus Bok Handphone warna hitam merek Realme GT Neo 2, warna biru nitro, Imei : 860002060061939, Imei2: 860002060061921;
  - 1 (satu) buah Dus Box Handphone warna putih Merek Vivo Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866414056418375, IMEI 2 : 866414056418367;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm)

- 1 (satu) buah Flashdisk 16 Gb, merek Robot warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMAD WAABU ALIH Bin EBO

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merek HAOSHUAI;
- 1 (satu) buah Celana Levis panjang warna biru;
- 1 (satu) kaos singlet dengan polet leher warna hitam;
- 1 (satu) topi warna hitam polos dan;
- 1 (satu)acamata kaca putih berwatang coklat;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA GILANG HARPANA Bin YATIMIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat pada Stadion Mashud Wisnu Saputra di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) bersama dengan Anak Saksi Febi Febriyanti Binti Anan Suhera pergi berolahraga/jogging menuju Stadion Wisnu Saputra di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sesampainya di Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm), menyimpan seluruh barangnya didalam sebuah tas selempang warna hijau loreng, dimana isi barang-barang milik Saksi Korban yang terdapat dalam tas selempang hijau loreng tersebut ialah :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng;
  - 1 (satu) dompet warna hitam (yang didalamnya terdapat Uang Tunai Rp. 90.000);
  - 1 (satu) ATM Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 4600 106312 atas nama Aji Jihad;
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3208061610990002 atas nama AJI JIHAD;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Aji Jihad;
  - 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Aji Jihad;
  - 1 (satu) buah kartu indomaret atas nama Aji Jihad;
  - 1 (satu) buah Sim C atas nama Aji Jihad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Realme GT Neo 3 Warna Biru Nitro Imei 1 : 860002060061939, Imei 2 : 860002060061921 dengan nomor Hp 087771034910;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s warna Glacier Blue Imei 1 : 866414056418375, imei 2 : 866414056418367 dengan nomor Hp 089653209175
- Bahwa setelah Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) menyimpan seluruh barang-barangnya didalam tas selempang warna hijau loreng, sesaat akan berolahraga/jogging Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) meletakkan tas selempang warna hijau loreng tersebut, di bangku cadangan (*bench*) yang terletak dipinggir lintasan lari Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 (dihari yang sama seperti *locus* dan *tempus* perkara *a quo*), Terdakwa pun hendak pergi menuju Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Terdakwa melihat sebuah tas selempang warna hijau loreng milik saksi korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) yang terdapat pada bangku cadangan (*bench*) dipinggir lintasan lari, dimana Terdakwa melihat tidak ada orang yang berada pada sekitar tas selempang warna hijau loreng tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemantauan terhadap tas selempang warna hijau loreng milik Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm), dan dirasa aman oleh Terdakwa untuk **mengambil/menguasai** tas selempang warna hijau loreng tersebut, Terdakwa **tanpa seizin/sepengatahuan Saksi Korban, mengambil/menguasai tas selempang warna hijau loreng yang dilakukannya dengan cara mengambil tas selempang warna hijau loreng milik Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) dan setelah itu Terdakwa menukarnya dengan sebuah Tas berwarna hitam yang sudah dibawanya**, yang kemudian Terdakwa letakan Tas berwarna hitam yang sudah dibawanya tersebut di bangku cadangan (*bench*) dimana tas selempang hijau loreng milik Saksi korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) diletakan, dengan maksud untuk mengelabui Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa **mengambil/menguasai** tas selempang warna hijau loreng tersebut, Terdakwa segera membawanya ke toilet Stadion Wisnu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, untuk membuka jaketnya dan Terdakwa hanya menggunakan kaos singlet dengan polet warna hitam, dengan maksud untuk mengelabui pemilik tas selempang hijau loreng yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa **membawa/menguasai** tas selempang hijau loreng milik Saksi Korban tersebut **keluar** dari Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar dari Stadion Wisnu Saputra pada Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan **membawa/menguasai** tas selempang hijau loreng milik Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm), Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil transportasi umum menuju tempat tinggalnya di daerah Cikampek, sebelum sampainya Terdakwa di Cikampek, Terdakwa meminta untuk turun dari transportasi umum yang digunakanya di sekitar **Pasar Cilimus**, setelah Terdakwa turun dari mobil transportasi umum tersebut, Terdakwa memeriksa isi dari tas selempang hijau loreng milik Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) yang berhasil diambilnya, setelah Terdakwa memeriksa tas selempang hijau loreng milik Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm), ternyata di dalam tas selempang hijau loreng terdapat barang-barang dengan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna hitam (yang didalamnya terdapat Uang Tunai Rp. 90.000);
- 1 (satu) ATM Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 4600 106312 atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3208061610990002 atas nama AJI JIHAD;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah kartu indomaret atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah Sim C atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah HP Realme GT Neo 3 Warna Biru Nitro Imei 1 : 860002060061939, Imei 2 : 860002060061921 dengan nomor Hp 087771034910;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s warna Glacier Blue Imei 1 : 866414056418375, imei 2 : 866414056418367 dengan nomor Hp 089653209175);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi tas selempang hijau loreng milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa hanya mengambil benda-benda milik saksi korban dengan sebagai berikut :

- Uang Tunai Rp. 90.000 (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Realme GT Neo 3 Warna Biru Nitro Imei 1 : 860002060061939, Imei 2 : 860002060061921 dengan nomor Hp 087771034910; dan
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s warna Glacier Blue Imei 1 : 866414056418375, imei 2 : 866414056418367 dengan nomor Hp 089653209175.

Dan untuk benda-benda lainnya seperti :

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) ATM Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 4600 106312 atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3208061610990002 atas nama AJI JIHAD;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Aji Jihad;
- 1 (satu) buah kartu indomaret atas nama Aji Jihad; dan
- 1 (satu) buah Sim C atas nama Aji Jihad.

Terdakwa buang di sebuah sungai di dekat Terminal Cilimus tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali menggunakan Transportasi Umum menuju Cikampek, sesampainya Terdakwa di Cikampek, Terdakwa menghampiri rekanya yang bernama Sdr. Rudi (DPO), dan menjual benda-benda milik saksi korban dengan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Realme GT Neo 3 Warna Biru Nitro Imei 1 : 860002060061939, Imei 2 : 860002060061921 dengan nomor Hp 087771034910; dan
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s warna Glacier Blue Imei 1 : 866414056418375, imei 2 : 866414056418367 dengan nomor Hp 089653209175 (milik anak saksi Febi Febriyanti Binti Anan Suhera).

Dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kedua benda milik saksi korban tersebut, dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Aji Jihad Bin Odi Sohidi (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Jihad Bin Odi Sohidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah menjadi korban pencurian;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion Masud Wisnusaputra Kuningan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira Jam 08.30 WIB Saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr Febi Febrianti masuk ke Stadion Wisnu Saputra Kabupaten Kuningan untuk melakukan olah raga lari dan setelah didalam stadion Saksi menyimpan tas selempang warna hijau loreng milik Saksi di bagian bench Stadion Masud Wisnusaputra Kuningan atau bangku Cadangan sebelah kiri dari pintu masuk stadion Stadion Masud Wisnusaputra. Selesai lari dan mau beristirahat minum Saksi melihat tas selempang milik saksi tersebut sudah tidak ada namun di bangku tersebut Saksi lihat ada tas warna hitam merek Haoshuhai, dan setelah Saksi melihat tas Saksi tidak ada Saksi melapor kepada pengawas Stadion dan Saksi meminta untuk melihat CCTV dan setelah di cek Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berjalan menuju pintu keluar sambil membawa tas selempang milik Saksi atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Kuningan;
  - Bahwa isi dalam tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Saksi berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand phone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Terdakwa dan perdamaian dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhamad Wa Abu Alih Bin Ebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan karena telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 jam 09.00 WIB bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion Masud Wisnusaputra Kuningan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu korban Sdr Aji Jihad bersama Sdri. Febi Febianti sedang berolah raga lari di Stadion Mashud Wisnu Saputra Kabupaten Kuningan sedangkan Saksi sedang bertugas selaku pengelola Stadion kemudian Saksi menerima laporan dari korban Sdr Aji Jihad bahwa telah terjadi kehilangan tas kemudian Sdr Aji Jihad meminta untuk melihat cctv dan distu terlihat ada seseorang yang mengambil tas tersebut dengan ciri-ciri menggunakan topi hitam, membawa kacamata memakai kasos singlet polet leher warna hitam clana jeans dan pada saat itu masih menggunakan baju kemeja;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Sdr Aji Jihad yang berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand phone VIVO Y12s warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr Aji Jihad sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Taufik Suparman, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan karena telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 jam 09.00 WIB bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion Masud Wisnusaputra Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. Aji Jihad, dan pada saat itu Sdr. Aji Jihad melaporkan kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 1 September 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengamankan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan pertokoan jalan siliwangi kuningan. Dan setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian tas slempang warna hijau loreng yang berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;

- Bahwa tas berikut dompet dan isinya sudah dibuang di sungai yang berada di Kecamatan Cilimus dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) handphone yang sudah dijual didaerah Cikampek;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion masud Wisnusaputra Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Cikampek tempat Terdakwa bekerja mencari rongsok menuju Kabupaten Kuningan dengan cara menumpang ke mobil Truk yang menuju Kota Cirebon. Sesampainya di Kota Cirebon Terdakwa turun dan mencari Elf jurusan Kabupaten Kuningan. Sesampainya di Kabupaten Kuningan tepatnya di Taman Cirendang Terdakwa turun lalu Terdakwa naik angkutan umum jurusan Kuningan Kota. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa tidur di teras Telkom yang beralamat di Pasar Kepuh Kuningan, dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa hanya main saja di jalan siliwangi kemudian kembali lagi bermalam di teras Kantor Telkom;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Stadion Mashud Wisnu Saputra Kabupaten Kuningan kemudian masuk kedalam stadion dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang akan melakukan olah raga sambil melihat situasi. Setelah itu Terdakwa melihat menyimpan tas selempang warna hijau loreng kemudian Terdakwa mendekat dan setelah Terdakwa lihat situasi aman lalu Terdakwa menukar tas selempang Terdakwa dengan tas selempang milik korban. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar ganti Stadion untuk memakai baju yang sudah Terdakwa persiapkan untuk mengelabui korban. Kemudian Terdakwa langsung jalan keluar stadion menuju jalan aruji kemudian ke arah jalan siliwangi dan masuk ke jalan Gg. samping Toko Columbus dan keluar ke jalan raya pramuka kemudian jalan kaki ke depan SMPN 1 Kuningan. Setelah itu Terdakwa langsung naik angkutan umum menuju Taman Cirendang, setelah di Taman Cirendang Terdakwa langsung naik Elf jurusan Cirebon namun sesampainya Pasar Cilimus Terdakwa turun Terdakwa ambil Hand Pone dan uang kurang lebih Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa buang tas berikut dompet tersebut disungai dekat Polsek Cilimus setelah Terdakwa buang Terdakwa naik lagi Elf jurusan Cirebon. Sesampainya di Cirebon Terdakwa langsung naik bis jurusan Jakarta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun di Cikampek kemudian naik lagi angkutan umum untuk menemui Sdr. RUDI untuk menjual 2 (dua) buah Hand Pone hasil curian tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Realme GT Neo 3 Warna Biru Nitro, dan 1 (satu) buah HP Vivo 125 Warna Glacier Blue dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa terhadap uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar elf;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu tas slempang warna hijau loreng yang berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik tas slempang warna hijau loreng yaitu Sdr. Aji Jihad;
- Bahwa terhadap kerugian Sdr. Aji Jihad, Terdakwa belum mengganti kerugiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Dus Bok Handphone warna hitam merek Realme GT Neo2, warna biru nitro, Imei 860002060061939, Imei2 860002060061921;
2. 1 (Satu) buah Dus Box Handphone warna putih Merek Vivo Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 866414056418375, IMEI 2 866414056418367;
3. 1 (Satu) buah Flashdisk 16 Gb, merek Robot warna hitam;
4. 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam merek HAOSHUAI;
5. Celana Levis panjang warna biru;
6. Kaos singlet dengan polet leher warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Topi warna hitam polos;
8. Kacamata kaca putih berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion masud Wisnusaputra Kuningan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Stadion Mashud Wisnu Saputra Kabupaten Kuningan kemudian masuk kedalam stadion dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang akan melakukan olah raga sambil melihat situasi. Kemudian Terdakwa melihat tas selempang warna hijau loreng milik Saksi Aji jihad di bagian bench Stadion Masud Wisnusaputra Kuningan atau bangku Cadangan sebelah kiri dari pintu masuk stadion Stadion Masud Wisnusaputra. Setelah situasi aman lalu Terdakwa menukar tas selempang Terdakwa dengan tas selempang milik Saksi Aji jihad. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar ganti Stadion untuk memakai baju yang sudah Terdakwa persiapkan untuk mengelabui Saksi Aji jihad. Kemudian Terdakwa langsung jalan keluar stadion menuju jalan aruji kemudian ke arah jalan siliwangi dan masuk ke jalan Gg. samping Toko Columbus dan keluar kejalan raya pramuka kemudian jalan kaki ke depan SMPN 1 Kuningan. Setelah itu Terdakwa langsung naik angkutan umum menuju Taman Cirendang, kemudian di Taman Cirendang Terdakwa langsung naik Elf jurusan Cirebon namun sesampainya Pasar Cilimus Terdakwa turun lalu Terdakwa ambil Handhone 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 dan uang kurang lebih Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa buang tas berikut dompet tersebut disungai dekat Polsek Cilimus setelah Terdakwa buang Terdakwa naik lagi Elf jurusan Cirebon. Sesampainya di Cirebon Terdakwa langsung naik bis jurusan Jakarta dan Terdakwa turun di Cikampek kemudian naik lagi angkutan umum untuk menemui Sdr. RUDI untuk menjual 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 dijual kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa isi dalam tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Saksi Aji Jihad berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;

- Bahwa terhadap uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar elf travel;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik tas slempang warna hijau loreng yaitu Saksi Aji Jihad;

- Bahwa terhadap kerugian Saksi Aji Jihad, Terdakwa belum mengganti kerugiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Gilang Harpana Bin Yatimin (alm) dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion masud Wisnusaputra Kuningan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk ke kedalam stadion dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang akan melakukan olah raga sambil melihat situasi. Kemudian Terdakwa melihat tas selempang warna hijau loreng milik Saksi Aji jihad di bagian bench Stadion

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masud Wisnusaputra Kuningan atau bangku Cadangan sebelah kiri dari pintu masuk stadion Stadion Masud Wisnusaputra. Setelah situasi aman lalu Terdakwa menukar tas selempang Terdakwa dengan tas selempang milik Saksi Aji Jihad. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar ganti Stadion untuk memakai baju yang sudah Terdakwa persiapkan untuk mengelabui Saksi Aji Jihad. Kemudian Terdakwa langsung jalan keluar stadion menuju jalan aruji kemudian ke arah jalan siliwangi dan masuk ke jalan Gg. samping Toko Columbus dan keluar ke jalan raya pramuka kemudian jalan kaki ke depan SMPN 1 Kuningan. Setelah itu Terdakwa langsung naik angkutan umum menuju Taman Cirendang, kemudian di Taman Cirendang Terdakwa langsung naik Elf jurusan Cirebon namun sesampainya Pasar Cilimus Terdakwa turun lalu Terdakwa ambil Handhone 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 dan uang kurang lebih Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa buang tas berikut dompet tersebut disungai dekat Polsek Cilimus setelah Terdakwa buang Terdakwa naik lagi Elf jurusan Cirebon. Sesampainya di Cirebon Terdakwa langsung naik bis jurusan Jakarta dan Terdakwa turun di Cikampek kemudian naik lagi angkutan umum untuk menemui Sdr. RUDI untuk menjual 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 tersebut;

Menimbang, bahwa isi dalam tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Saksi Aji Jihad berisikan antara lain 1 (satu) Dompet warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik tas slempang warna hijau loreng yaitu Saksi Aji Jihad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dengan mengambil tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Saksi Aji Jihad berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di Bench atau di bangku cadangan Stadion masud Wisnusaputra Kuningan mengambil tas selempang warna hijau loreng tersebut milik Saksi Aji Jihad

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



berisikan antara lain 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ambil uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 setelah itu Terdakwa buang tas berikut dompet tersebut disungai dekat Polsek Cilimus;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rudi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Kemudian uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar travel;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik yaitu Saksi Aji Jihad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa mengambil tas selempang yang berisikan 1 (satu) Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat ATM Bank BCA nomor rekening 4600106312 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3208081610990002 atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu BPJS atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah Kartu Indomart atas nama AJI JIHAD, 1 (satu) buah SIM C atas nama AJI JIHAD dan 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175, kemudian dari dalam dompet tersebut uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) diambil dipergunakan untuk membayar travel serta 1 (Satu) Buah Hand Pone Merk REALME GT NEO 3 Warna Biru Nitro Imei 1: 860002060061939, Imei 2: 860002060061921 dengan nomor HP. 087771034910 dan 1 (satu) buah Hand pone VIVO Y12s warna Glacier Blue IMEI 1: 866414056418375, IMEI 2: 866414056418367 dengan nomor HP. 089653209175 dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rudi, dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa, selain itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik yaitu Saksi Aji Jihad maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah seakan-akan sebagai pemilik dari barang-barang yang ada didalam tas selempang tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim dikarenakan permohonan tersebut bukanlah substansi materi perkara dalam perkara *a quo* maka tidak bisa mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan maupun memberatkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam merek Haoshuai, Celana Levis panjang warna biru, kaos singlet dengan polet leher warna hitam, topi warna hitam polos, kacamata kaca putih berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Dus Bok Handphone warna hitam merek Realme GT Neo2, warna biru nitro, Imei 860002060061939, Imei2 860002060061921 dan 1 (Satu) buah Dus Box Handphone warna putih Merek Vivo Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 866414056418375, IMEI 2866414056418367 yang telah disita dari Saksi Aji Jihad, dan telah selesai dilakukan pemeriksaan dipersidangan serta merupakan milik dari Saksi Aji Jihad maka dikembalikan kepada Saksi Aji Jihad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Flashdisk 16 Gb, merek Robot warna hitam yang telah disita dari Saksi Muhamad Wa Abu Alih, dan telah selesai dilakukan pemeriksaan dipersidangan maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Wa Abu Alih;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan pergantian kerugian terhadap Saksi Aji jihad Bin Odi Sohidi;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aji jihad Bin Odi Sohidi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Harpana Bin Yatimin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam merek Haoshuai;
    - Celana Levis panjang warna biru;
    - Kaos singlet dengan polet leher warna hitam;
    - Topi warna hitam polos;
    - Kacamata kaca putih berwarna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah Dus Bok Handphone warna hitam merek Realme GT Neo2, warna biru nitro, Imei 860002060061939, Imei2 860002060061921;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Dus Box Handphone warna putih Merek Vivo Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 866414056418375, IMEI 2866414056418367

Dikembalikan kepada Saksi Aji Jihad;

- 1 (Satu) buah Flashdisk 16 Gb, merek Robot warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Wa Abu Alih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Adri, S.H., dan Tities Asrida,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Tities Asrida,S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)